

# Optimalisasi manajemen risiko pasar modal syariah di era disrupsi ekonomi society 5.0 melalui pemanfaatan teknologi finansial di Indonesia

Rezza Rivana

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*rezza2orivana@gmail.com

## Kata Kunci:

Manajemen Risiko; Pasar Modal Syariah; Disrupsi Ekonomi; Society 5.0; Teknologi Finansial

## Keywords:

Risk Management; Islamic Capital Market; Economic Disruption; Society 5.0; Financial Technology

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh transformasi digital yang didorong oleh Society 5.0 terhadap pengelolaan risiko di pasar modal syariah Indonesia era disrupsi ekonomi. Penekanan diberikan pada pentingnya integrasi teknologi keuangan seperti fintech, AI, big data, blockchain, serta alat regulasi seperti RegTech dan ShariahTech untuk meningkatkan efektivitas identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko. Selain itu, artikel menegaskan perlunya penyesuaian kerangka manajemen risiko, khususnya Enterprise Risk Management (ERM), dan implementasi Cyber Risk Management Framework agar sesuai dengan prinsip syariah dan

mampu mengatasi risiko siber baru. Peran regulasi yang mendukung inovasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan pertumbuhan pasar modal syariah yang berkelanjutan dan resilient di tengah tantangan teknologi. Dengan langkah strategis tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pionir pasar modal syariah digital global yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

## ABSTRACT

This study examines the impact of digital transformation driven by Society 5.0 on risk management in Indonesia's Islamic capital market amidst the era of economic disruption. It emphasizes the importance of integrating financial technologies such as fintech, artificial intelligence (AI), big data, blockchain, and regulatory tools like RegTech and ShariahTech to enhance the effectiveness of risk identification, measurement, and mitigation. Furthermore, the article highlights the need to adapt risk management frameworks particularly Enterprise Risk Management (ERM) and implement a Cyber Risk Management Framework that aligns with Shariah principles and addresses emerging cyber risks. Supportive regulatory roles, infrastructure development, improved digital and Islamic financial literacy, and cross-sector collaboration are identified as key factors in ensuring sustainable and resilient growth of the Islamic capital market in the face of technological challenges. With these strategic measures, Indonesia holds the potential to emerge as a pioneering, innovative, and highly competitive global digital Islamic capital market.

## Pendahuluan

Era Society 5.0 membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan global. Konsep Society 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang merupakan era super-smart society, di mana teknologi digital seperti *artificial intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), blockchain, dan big data terintegrasi dalam kehidupan masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, sektor keuangan mengalami disrupsi masif, terutama melalui perkembangan *financial technology* (fintech) yang mengubah cara masyarakat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengakses, memproses, dan mengelola layanan keuangan. Transformasi ini membuka peluang bagi penguatan sistem keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah, namun juga menghadirkan tantangan manajemen risiko baru yang perlu diantisipasi secara strategis (Nugroho et al., 2023).

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang memfasilitasi aktivitas investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, keberadaan pasar modal syariah menjadi alternatif penting bagi masyarakat Muslim yang menginginkan investasi halal dan beretika. Namun, pasar ini masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip risiko syariah. Kehadiran fintech memberikan peluang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui inovasi digital yang mendukung transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membuka celah risiko baru seperti kejahatan siber, ketidakpatuhan syariah digital, serta kerentanan sistem terhadap gangguan eksternal (Hidayat et al., 2022).

Perubahan lanskap risiko akibat disrupsi teknologi membuat pendekatan manajemen risiko konvensional tidak lagi memadai. Untuk itu, diperlukan optimalisasi manajemen risiko berbasis teknologi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan inovasi digital secara adaptif (Mulianingsih et al., 2025). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana fintech dapat dioptimalkan sebagai alat strategis dalam manajemen risiko pasar modal syariah di era disrupsi ekonomi Society 5.0. Penelitian ini menyoroti peran teknologi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko investasi, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun etika syariah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan memberikan insight untuk para mahasiswa mengenai manajemen risiko yang tepat untuk pasar modal syariah di era disrupsi ekonomi 5.0.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka kualitatif deskriptif dengan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, laporan OJK, publikasi akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan fintech syariah dan manajemen risiko. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan konten dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta solusi strategis dalam optimalisasi manajemen risiko pasar modal syariah berbasis fintech. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dan aplikatif dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia di era digital.

## **Pembahasan**

### **Transformasi Digital dan Dinamika Risiko di Era Society 5.0**

Transformasi digital di era Society 5.0 telah mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Dalam konteks pasar modal syariah, perubahan ini menimbulkan peluang sekaligus tantangan baru, khususnya dalam hal manajemen risiko. Fintech sebagai hasil utama dari perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses, memahami, dan berpartisipasi dalam investasi syariah. Perusahaan fintech keuangan syariah, memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pembayaran lebih efektif dan efisien tentunya sesuai dengan

prinsip syariah. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan, sesuai dengan nilai-nilai keuangan syariah. Teknologi kecerdasan buatan juga dapat membantu menyusun portofolio investasi yang memenuhi kriteria Syariah (Sudarmanto et al., 2024). Platform digital seperti aplikasi investasi berbasis syariah, crowdfunding syariah, dan robo-advisory syariah telah menjembatani kesenjangan antara pelaku pasar dan investor, menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas. Akan tetapi, digitalisasi juga memperkenalkan risiko-risiko baru seperti serangan siber, manipulasi data, serta kegagalan sistem, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam stabilitas pasar modal syariah. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen risiko berbasis teknologi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menjawab tantangan era Society 5.0 (Rosmayati et al., 2024).

### **Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dalam Konteks Syariah**

Optimalisasi manajemen risiko dalam pasar modal syariah tidak dapat dilepaskan dari penerapan pendekatan yang sistemik dan terintegrasi, seperti *Enterprise Risk Management* (ERM). ERM merupakan suatu kerangka kerja manajemen risiko yang menyeluruh, yang mencakup semua aspek risiko dalam organisasi—baik strategis, operasional, keuangan, hukum, maupun reputasi (Iswajuni et al., 2018). Dalam konteks pasar modal syariah, ERM perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan riba (bunga). Integrasi ERM dan prinsip syariah dapat menciptakan sistem pengelolaan risiko yang tidak hanya adaptif dan komprehensif, tetapi juga etis dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan menerapkan ERM, lembaga keuangan syariah dan platform fintech dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menilai dampaknya, serta menentukan langkah mitigasi yang sesuai, seperti penguatan kebijakan internal, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi prediktif berbasis big data dan AI.

### **Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Deteksi dan Prediksi Risiko**

Penggunaan teknologi digital dalam manajemen risiko memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pasar modal syariah. Teknologi big data memungkinkan analisis data secara masif untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, fluktuasi pasar yang tidak wajar, hingga indikasi ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah. Sementara itu, *artificial intelligence* (AI) dan machine learning dapat digunakan untuk merancang model prediktif dalam menilai probabilitas kegagalan investasi atau risiko sistemik di pasar modal. Selain itu, eksistensi AI juga berguna untuk memaksimalkan prosedur keamanan digital dan meminimalisir kejahatan manipulasi ataupun fraud (Sulistiyowati et al., 2023). Teknologi blockchain juga berperan penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan anti-manipulasi, di mana setiap transaksi terekam secara permanen dalam jaringan terdesentralisasi. Kombinasi antara teknologi-teknologi ini membentuk sebuah sistem yang tidak hanya responsif terhadap risiko yang ada, tetapi juga proaktif dalam mencegah timbulnya risiko di masa depan. Hal ini sangat penting mengingat pasar modal syariah bertumpu pada kepercayaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang sangat sensitif terhadap isu transparansi dan integritas (Auliah et al., 2024).

### **Ancaman Risiko Siber dan Strategi Cyber Risk Management**

Selain kemajuan teknologi, era digitalisasi juga memunculkan risiko-risiko baru, terutama serangan siber yang semakin canggih dan berbahaya. Serangan seperti *phishing*, *ransomware*, dan *DDoS (Distributed Denial of Service)* dapat melumpuhkan sistem transaksi digital, mencuri data pribadi investor, hingga merusak reputasi lembaga penyedia layanan (Bhaskara et al., 2022). Dalam konteks pasar modal syariah, risiko siber ini menjadi lebih kompleks karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan dan keamanan transaksi investasi. Untuk itu, implementasi *Cyber Risk Management Framework* menjadi sangat vital. Kerangka ini mencakup aspek teknis seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, audit sistem berkala, hingga penggunaan AI untuk mendeteksi anomali dalam lalu lintas jaringan (Hafizh et al., 2023). Selain aspek teknis, penting juga memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti ISO/IEC 27001, serta memperkuat tata kelola TI yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah (Nurbojatmiko et al., 2025).

### **Tantangan Literasi Digital dan Keuangan Syariah di Masyarakat**

Selain risiko siber, tantangan non-teknis seperti literasi digital dan literasi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian besar masyarakat Indonesia juga harus menjadi perhatian dalam manajemen risiko. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep investasi syariah dan mekanisme pasar modal seringkali menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk penipuan berkedok syariah. Di sisi lain, literasi digital yang minim menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga data pribadi, sehingga rentan terhadap kebocoran data dan eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab (Pramono & Fakhрина, 2024). Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi digital dan keuangan berbasis pendekatan edukatif perlu dimasukkan ke dalam kerangka manajemen risiko. Pendekatan ini dapat berupa penyediaan konten edukatif interaktif dalam aplikasi, penyelenggaraan webinar, simulasi investasi berbasis game (*gamifikasi*), hingga kerjasama dengan influencer atau tokoh agama dalam menyampaikan pesan edukatif yang lebih diterima oleh masyarakat luas.

### **Peran RegTech dan ShariahTech dalam Pengawasan Transaksi Syariah**

Dalam upaya memperkuat sistem manajemen risiko, teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam bentuk *RegTech (Regulatory Technology)* dan *ShariahTech (Shariah Compliance Technology)*. *RegTech* memungkinkan regulator untuk melakukan pengawasan secara real-time terhadap transaksi di pasar modal melalui dashboard digital yang terhubung langsung dengan platform fintech. Teknologi ini mampu mendeteksi transaksi mencurigakan, menilai kepatuhan terhadap aturan pasar modal, serta menghasilkan laporan secara otomatis dan terstandarisasi. Di sisi lain, *ShariahTech* bertugas memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan fatwa syariah (Ramadhan, 2022). Dengan teknologi ini, proses audit syariah tidak lagi harus menunggu laporan manual, tetapi dapat dilakukan secara instan dan berkesinambungan. Implementasi kedua teknologi ini bukan hanya mempercepat proses pengawasan dan audit, tetapi juga meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal syariah.

### **Urgensi Regulasi Progresif dan Kebijakan Inklusif**

Yang tidak kalah penting, peran regulasi dan kebijakan publik dalam menciptakan iklim yang mendukung pengembangan pasar modal syariah berbasis teknologi. Implikasi dari berbagai ancaman dan kasus yang timbul terhadap regulasi hukum dan praktik industri adalah bahwa ancaman dan kasus tersebut dapat memengaruhi bagaimana industri fintech syariah diatur dan dioperasikan. Berbagai ancaman dan kasus ini dapat menjadi dorongan bagi regulator untuk memperkuat aturan dan regulasi terkait fintech syariah untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dengan demikian, kasus hukum operasional fintech syariah di Indonesia memiliki dampak penting pada pengembangan dan regulasi industri (Fidhayanti et al., 2024). Dengan peran yang kuat dalam membentuk regulasi yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, hukum memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan fintech Islam di Indonesia. Hukum yang bijaksana dan progresif dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi fintech Islam untuk berkembang dan berkontribusi pada ekosistem nasionalnya. Regulasi yang adaptif dan progresif dibutuhkan untuk mengakomodasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat kolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional-MUI, pelaku industri fintech, akademisi, dan asosiasi pasar modal untuk menyusun kerangka regulasi yang dinamis dan inklusif (Selasi & Hernawati, 2024). Selain itu, diperlukan penguatan ekosistem melalui insentif fiskal dan kebijakan afirmatif yang mendorong pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan platform fintech syariah lokal yang kompetitif. Kejelasan hukum dan stabilitas regulasi menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan investor terhadap keberlanjutan pasar modal syariah di Indonesia (Nurpitasari, 2024).

### **Pemerataan Akses Infrastruktur Digital sebagai Pilar Resiliensi**

Perluasan akses terhadap infrastruktur digital juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi manajemen risiko. Banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan akses internet, yang secara langsung berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah berbasis digital. Pemerataan infrastruktur seperti jaringan 4G/5G, pusat data lokal, dan pelatihan teknis di daerah tertinggal harus menjadi agenda utama pemerintah. Akses digital yang merata akan mengurangi kesenjangan partisipasi dan menciptakan pasar yang lebih inklusif dan resilien. Dengan demikian, risiko yang muncul akibat ketimpangan informasi, asimetri pengetahuan, serta eksploitasi oleh pihak tertentu dapat diminimalkan. Pasar modal syariah pun dapat tumbuh secara adil dan berkelanjutan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa (Hasyim et al., 2021).

### **Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Ekosistem Pasar Modal Syariah**

Terakhir, sinergi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam optimalisasi manajemen risiko pasar modal syariah berbasis teknologi. Kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan. Perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi keuangan syariah, sementara sektor industri menjadi laboratorium implementasi dan pengujian sistem

manajemen risiko yang adaptif. Pemerintah dan regulator berfungsi sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan yang menciptakan iklim inovasi yang sehat. Sementara masyarakat, sebagai pengguna akhir, perlu diberdayakan melalui edukasi dan literasi agar mampu memahami dan mengelola risiko secara mandiri. Ketika semua elemen ini bersatu dalam satu visi, maka pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas, menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika disrupsi ekonomi era Society 5.0 (Syahputra et al., 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Optimalisasi manajemen risiko dalam pasar modal syariah di era disrupsi ekonomi Society 5.0 merupakan suatu keniscayaan. Kehadiran fintech menawarkan berbagai peluang untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, serta mendukung inklusi keuangan syariah. Namun demikian, kemajuan ini juga membawa tantangan besar dalam bentuk ancaman siber, ketidakpatuhan syariah digital, dan kesenjangan literasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang integratif, adaptif, dan berbasis teknologi tinggi seperti ERM, Cyber Risk Management, serta pemanfaatan RegTech dan SyariahTech. Kombinasi strategi ini tidak hanya mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kerangka regulasi yang mendukung inovasi sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah. Edukasi masyarakat tentang literasi digital dan keuangan syariah harus diperkuat melalui pendekatan digital yang menarik dan mudah diakses. Di sisi lain, infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia perlu ditingkatkan agar manfaat fintech syariah dapat dirasakan secara merata. Kolaborasi multipihak, penguatan sistem keamanan digital, serta pengembangan ekosistem syariah digital berbasis nilai dan etika Islam harus menjadi prioritas nasional. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mengambil posisi strategis sebagai pionir dalam pasar modal syariah digital di kancah global.

## Daftar Pustaka

- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Bhaskara, I. M. W., Suputra, I. P. G. H., Widiartha, I. M., Kadyanan, I. G. A. G. A., Putra, I. G. N. A. C., & Dwidasmara, I. B. G. (2022). Klasifikasi Serangan Distributed Denial of Service (DDoS) Menggunakan Random Forest Dengan CFS. *JELIKU (Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana)*, 11(2), 215. <https://doi.org/10.24843/jlk.2022.v11.i02.p01>
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000 Research*, 13, 1–11. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2> [http://repository.uin-malang.ac.id/18650/1/1b935548-6f7a-4669-a888-99c3a2cb9d67\\_143476\\_-](http://repository.uin-malang.ac.id/18650/1/1b935548-6f7a-4669-a888-99c3a2cb9d67_143476_-)

\_ramadhita\_ramadhita.pdf

- Hafizh, M. A., Arsyadona, A., Riski, A. A., Diningrat, T. N., & Sinuraya, A. B. Y. (2023). Cyber Risk Management Dalam Industri Perbankan Digital. *MUSYTARI; Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(1), 1–15.
- Hasyim, M., 'Afifah, Z., Sakinah, N., & Safira, V. (2021). Perkembangan Fintech di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 10(2), 54–65.
- Hidayat, S., Gapur, M. A., & Hendra, J. (2022). Tantangan dan Peluang Pasar Modal Syariah di Era Ketidakpastian Ekonomi Global. *IRJE ; Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Iswajuni, I., Soetedjo, S., & Manasikana, A. (2018). Pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 147–153.
- Mulianingsih, F., Fajar, F., & Suharyati, S. (2025). Manajemen Risiko Digital : Strategi Keamanan Siber untuk Mitigasi Ancaman di Era Revolusi Industri 4.0. *IRJE ; Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), 888–898.
- Nugroho, T. A., Amarco, A. K., & Yasin, M. (2023). Perkembangan Industri 5.0 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 95–106. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1645>
- Nurbojatmiko, N., Khatami, M. S., Asnadi, N. M., & Anisyah, R. (2025). ISO 27001 as Information Security Solution in Society 5 . 0 Era : Systematic Literature Review. *Sinkron : Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika Volume*, 9(1), 484–492.
- Nurpitasari, S. (2024). Disrupsi Teknologi Keuangan Islam dan Regulasi Fintech. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 298–304.
- Pramono, S., & Fakhrina, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41. <https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistek/article/view/80%0Ahttps://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/bisnistek/article/download/80/47>
- Ramadhan, D. S. (2022). Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217–231. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>
- Rosmayati, S., Mualana, A., & Gunadi, T. (2024). Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0. *COOPETITION ; Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(1), 113–130.
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia : Potensi , Tantangan , dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 171–185.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>. <http://repository.uin->

malang.ac.id/19648/

- Sulistyowati, S., Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wadiah; Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 117–142. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>. <http://repository.uin-malang.ac.id/14889/>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). Globalization & Development of Sharia Financial Technology in Indonesia. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 13(1), 103–114. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288>